

## ABSTRAK

Permasalahan yang timbul didalam Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2014/PN.Dum, merupakan gugatan yang diajukan oleh Pihak penggugat kepada Para tergugat terhadap dugaan perbuatan melawan hukum mengenai perkara tanah/lahan yang menurut penggugat dalam gugatannya dikuasai secara melawan hak oleh pihak tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi para penggugat. Tanah tersebut adalah Tanah Milik Penggugat dalam hal ini (PT.Pertamina) yang terletak di Tanah seluas 400.020 Ha , yang terletak di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 101 Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bengkalis. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di Persidangan Penggugat mampu membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah membangun bangunan permanen dan juga telah memberi izin kepada Tergugat II, III, IV dan V untuk membangun di Tanah tersebut.

Dari uraian diatas penulis merumuskan judul penelitian Tinjauan Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perselisihan Hak Atas Tanah Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Dumai ( Studi Kasus Perdata No.31/Pdt.G/2014/PN. DUM ) dengan perumusan masalah Apakah Penyebab Terjadinya Perselisihan Hak Atas Tanah Dalam Perkara Perdata Nomor.31/Pdt.G/2014/PN.DUM dan Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perdata Nomor.31/Pdt.G/2014.PN.DUM.

Dilihat dari Jenisnya, Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin. Dengan menggunakan Bahan Hukum primer berkas putusan No.31/Pdt.G/2014/PN.Dum menjadi bahan utama dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder sebagai pendukung data yaitu buku-buku serta pendapat para ahli dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan secara induktif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa perbuatan melawan hukum terhadap perselisihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat dapat dibuktikan oleh penggugat dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang mengabulkan gugatan pengugat berdasarkan dasar hukum yang kuat.